

SKRIPSI
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM INKUBATOR UMKM
DI DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MAKASSAR

ANDINI
E011201046



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

ABSTRAK

Andini (E011201046), Partisipasi Publik dalam Pelaksanaan Program Inkubator UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, 130 Halaman + 9 Tabel + 5 Gambar + 5 Lampiran + 53 Daftar Pustaka + Dibimbing oleh Dr. Muh Tang Abdullah, S.Sos., MAP dan Rizal Pauzi, S.Sos., M.Si.

Partisipasi publik dalam pelaksanaan program memiliki peranan penting karena menyangkut keterlibatan masyarakat dalam agenda pemerintahan. Partisipasi publik dapat mewujudkan keseimbangan antara peran pemerintah dan masyarakat guna menciptakan keberhasilan dalam pelaksanaan suatu program.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Partisipasi Publik dalam Pelaksanaan Program Inkubator UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri atas Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, pengelola Inkubator UMKM Kota Makassar, pelaku UMKM Kota Makassar dan konsumen. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam pelaksanaan program Inkubator UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan 1) partisipasi publik dalam pengambilan keputusan menunjukkan masih ada sebagian masyarakat yang membutuhkan bantuan pelatihan peningkatan kualitas usaha, tetapi tidak tahu bagaimana cara menyampaikan kebutuhan tersebut kepada pemerintah. Pemerintah juga tidak melibatkan kehadiran masyarakat dalam rapat pengambilan keputusan pada program Inkubator UMKM Kota Makassar. 2) partisipasi publik dalam pelaksanaan menunjukkan masih ada sebagian masyarakat yang tidak konsisten mengikuti pelatihan dan konsultasi. Selain itu, sosialisasi program juga tidak dilakukan secara rutin dan hanya fokus kepada masyarakat lorong wisata. 3) partisipasi publik dalam manfaat menunjukkan bahwa masyarakat turut merasakan manfaat program Inkubator UMKM secara maksimal dengan merasakan peningkatan pada kualitas usaha, pendapatan, konsumen dan relasi usaha. 4) partisipasi publik dalam evaluasi menunjukkan bahwa pemerintah belum melibatkan kehadiran masyarakat dalam rapat evaluasi program Inkubator UMKM Kota Makassar.

Kata Kunci : Partisipasi Publik, Inkubator UMKM, Usaha Mikro



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

ABSTRACT

Andini (E011201046), Public Participation in the Implementation of the Micro Small Medium Enterprises Incubator Program at the Makassar City Cooperative and Small Medium Enterprises Service, 130 Pages + 9 Table + 5 Images + 5 Attachments + 53 Bibliography + Supervised by Dr. Muh Tang Abdullah S.Sos., MAP and Rizal Pauzi, S.Sos, M.Si.

Public participation in implementing a programme has a important role because it involves community involvement in the government agenda. Public administration can create a balance between the roles of government and society in order to create success in implementing a program.

This research aims to describe and analyze Public Participation in the Implementation of the Micro Small Medium Enterprises Incubator Program at the Makassar City Cooperatives and Micro Small Medium Enterprises Service. This type of research is a descriptive research with a qualitative approach located at the Makassar City Cooperatives and Micro Small Medium Enterprises Service. The informants in this research were 10 people consisting of the Makassar City Cooperatives and Micro Small Medium Enterprises Service, Makassar City Micro Small Medium Enterprises Incubator Manager, Micro Small Medium Enterprises actors and consumers. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation studies.

The research results show that public participation in implementing the Micro Small Medium Enterprises Incubator program at the Makassar City Cooperatives and Micro Small Medium Enterprises Service is still not optimal. This is characterized by 1) public participation in decision making shows that there are still some people who need training assistance to improve business quality, but do not know how to convey this need to the government, plus the government does not involve the presence of the community in decision making meetings in the City Micro Small Medium Enterprises Incubator program Makassar. 2) public participation in implementation shows that there are still some people who do not consistently participate in training and consultations, plus program outreach is not carried out regularly and only focuses on the tourist corridor community. 3) public participation in the benefits shows that the community is experiencing the maximum benefits of the Micro Small Medium Enterprises Incubator program by experiencing an increase in business quality, income, consumers and business relations. 4) public participation in the evaluation shows that the government has not involved the presence of the public in the Makassar City Micro Small Medium Enterprises Incubator program evaluation meeting.

Keywords : Public Participation, Micro Small Medium Enterprises Incubator, Micro Business



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andini

NIM : E011201046

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Partisipasi Publik dalam Pelaksanaan Program Inkubator UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar" adalah benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 30 April 2024

Yang menyatakan,



Andini



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Andini
NIM : E011201046
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Partisipasi Publik dalam Pelaksanaan Program
Inkubator UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota
Makassar

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan sesuai dengan saran Tim Penguji Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 30 April 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos. MAP
NIP 197205072002121001

Pembimbing II

Rizal Pauzi, S.Sos., M.Si

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,



Prof. Dr. Alwi, M.Si
NIP 196310151989031006



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI





Nama : Andini
NIM : E011201046
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Partisipasi Publik dalam Pelaksanaan Program
Inkubator UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota
Makassar

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Program Sarjana Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 30 April 2024

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos. MAP
Sekretaris : Rizal Pauzi, S.Sos., M.Si
Anggota : 1. Prof. Dr. Badu, M.Si
2. Drs. Nelman Edy, M.Si

()
()
()
()

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Partisipasi Publik dalam Pelaksanaan Program Inkubator UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar”. Tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa penulis kirimkan kepada junjungan nabi besar, Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik bagi mahasiswa program S1 di Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tentu tidak terlepas dari keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Namun, penulis telah berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam penyelesaian skripsi ini, karenanya penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya kondusif.

Pada kesempatan ini pula, Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya;
2. Prof. Dr. Phil. Sukri, SIP.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;

3. Prof. Dr. Alwi, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin dan Dr. Muh Tang Abdullah, S.Sos, MAP selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin;
4. Penasehat Akademik Dr. Muh Tang Abdullah, S.Sos., MAP terima kasih atas pelajaran, masukan, dan bimbingan yang diberikan selama ini;
5. Dr. Muh Tang Abdullah, S.Sos., MAP selaku pembimbing I dan Rizal Pauzi, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis;
6. Dewan Penguji Prof. Dr. Badu, M.Si dan Drs. Nelman Edy, M.Si Terima kasih atas kritik dan saran serta arahan yang sangat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Administrasi, Seluruh Staff Departemen Ilmu Administrasi dan Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih untuk ilmu yang diberikan selama perkuliahan hingga pelajaran-pelajaran hidup lainnya yang tentu sangat berharga;
8. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yaitu Muhammad Rheza, S.STP. M.Si., Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yaitu Andi Tenri Beda M. S.Ap dan seluruh staff yang telah bersedia memberikan bantuan dan kesediaan dalam pemenuhan data penulis selama ini;
9. Khairul Umam, S.T.,M.T.,CPS selaku Manajer Inkubator UMKM Kota Makassar dan seluruh tim Inkubator UMKM yang telah bersedia memberikan bantuan dan kesediaan dalam pemenuhan data penulis selama ini;

10. Peserta program Inkubator UMKM yang telah bersedia memberikan bantuan dan kesediaan dalam pemenuhan data penulis selama ini;
11. Orang tua tercintah Ibunda Lina dan Ayahanda Tahang. Kakak penulis Tahlini dan Hamriadi, serta keluarga besar penulis. Terima kasih atas doa, bimbingan, nasihat, kasih sayang, motivasi dan pengorbanan materil-nya selama penulis menempuh studi;
12. Teman-teman PENA 2020, terima kasih atas segala bantuan dan perhatian selama proses perkuliahan di Kampus semoga cita-cita kita dapat tercapai, sukses untuk kalian semua;
13. Teman-teman SAHABAT dan DAMAI (Iisa Syarif, Madina, Sepia, Liza Okta, Evi, Firna, Huda, Nurfa, Ummul Khaeria dan Maysel) karena selalu ada untuk menghibur, memberi dukungan dan semangat untuk penulis. Semoga kalian semua sukses dan bisa mewujudkan impian masing-masing;
14. Semua pihak yang telah membantu mendukung, maupun mendoakan penulis selama ini;
15. Terakhir, terima kasih juga yang sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah berjuang sampai pada titik ini. Berharap kedepannya motivasi dan sikap juang terus meningkat untuk hidup yang lebih baik.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas segala doa dan dukungannya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang mereka berikan kepada penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh pihak apabila selama proses pembuatan skripsi ini, penulis melakukan kesalahan maupun kekurangan yang tidak sempat/dapat penulis sampaikan atau perbaiki.

Semoga melalui skripsi ini, pembaca dapat mengambil pelajaran dan pengetahuan baru terhadap teori dan kajian yang diteliti. Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 21 maret 2024

Andini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	11
I.3 Tujuan Penelitian.....	11
I.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
II.1 Konsep <i>Good Governance</i>	13
II.1.1 Pengertian <i>Good Governance</i>	13
II.1.2 Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	15
II.1.3 Ciri-Ciri <i>Good Governance</i>	18
II.1.4 Karakteristik <i>Good Governance</i>	18
II.2 Konsep Partisipasi.....	19
II.2.1 Pengertian Partisipasi.....	19
II.2.2 Bentuk Partisipasi.....	23
II.2.3 Keberhasilan Partisipasi.....	23
II.3 Konsep Partisipasi Publik.....	24

II.3.1 Pengertian Partisipasi Publik.....	24
II.3.2 Manfaat Partisipasi Publik.....	29
II.3.3 Faktor-Faktor yang Menghambat Partisipasi Publik.....	29
II.4 Konsep Usaha Mikro.....	30
II.5 Konsep Inkubator Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	32
II.5.1 Pengertian Inkubator Bisnis.....	32
II.5.2 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	34
II.5.3 Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	34
II.5.4 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	37
II.6 Program Inkubator UMKM Kota Makassar.....	39
II.6.1 Visi dan Misi Inkubator UMKM Kota Makassar.....	39
II.6.2 Layanan Inkubator UMKM Kota Makassar.....	40
II.6.3 Tahapan Program Inkubator UMKM Kota Makassar.....	40
II.7 Penelitian Terdahulu.....	41
II.8 Kerangka Berpikir.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
III.1 Pendekatan Penelitian.....	47
III.2 Jenis Penelitian.....	47
III.3 Lokasi Penelitian.....	47
III.4 Unit Analisis.....	48
III.5 Fokus Penelitian.....	48
III.6 Informan.....	49
III.7 Sumber Data.....	51
III.8 Teknik Pengumpulan Data.....	52
III.9 Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	54
IV.1 Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.....	54

IV.1.1 Profil Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	54
IV.1.2 Lokasi Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	57
IV.1.3 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	57
IV.1.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	58
IV.2 Gambaran Umum Inkubator UMKM Kota Makassar	63
IV.2.1 Profil Kantor Inkubator UMKM Kota Makassar	63
IV.2.2 Lokasi Kantor Inkubator UMKM Kota Makassar	67
IV.2.3 Visi dan Misi Kantor Inkubator UMKM Kota Makassar	67
IV.2.4 Struktur Organisasi Kantor Inkubator UMKM Kota Makassar	68
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
V.1 Partisipasi Publik dalam Pelaksanaan Program Inkubator UMKM Kota Makassar	70
V.1.1 Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan	72
V.1.2 Partisipasi Publik dalam Pelaksanaan	80
V.1.3 Partisipasi Publik dalam Manfaat	90
V.1.4 Partisipasi Publik dalam Evaluasi	97
BAB VI PENUTUP	103
VI.1 Kesimpulan	103
VI.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Perbandingan Jumlah UMKM Kota Makassar dan UMKM yang Telah Mengikuti Program Inkubator UMKM	10
Gambar II.1 Kerangka Pikir	46
Gambar IV.1 Struktur Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	62
Gambar IV.2 Diagram Capaian Jumlah Peserta Program Inkubator UMKM Kota Makassar 2023-2024	66
Gambar IV.3 Struktur Organisasi Kantor Inkubator UMKM Kota Makassar	69

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Kriteria UMKM Berdasarkan Modal Usaha dan Hasil Penjualan Tahunan	38
Tabel II.2 Penelitian Terdahulu	42
Tabel III.1 Informan Penelitian.....	50
Tabel IV.1 Jenis dan persyaratan Pelayanan	65
Tabel IV.2 Jumlah UMKM yang Terdaftar dalam Program Inkubator UMKM Kota Makassar	66
Tabel V.1 Prinsip Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan	79
Tabel V.2 Prinsip Partisipasi dalam Pelaksanaan.....	89
Tabael V.3 Prinsip Partisipasi dalam Manfaat.....	96
Tabel V.4 Prinsip Partisipasi dalam Evaluasi.....	102

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak kebijakan desentralisasi mulai diterapkan, pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Mulai dari peningkatan pelayanan, pemberdayaan hingga peran serta masyarakat. Oleh karenanya, di awal reformasi tahun 1999 masyarakat mulai ditempatkan sebagai pilar utama dalam pemerintah daerah. Hal ini menekankan pada perwujudan penyelenggaraan pemerintah daerah yang partisipatif dan keberpihakan terhadap masyarakat. Partisipasi dapat menjadi sarana untuk menampilkan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat terserap dalam agenda pemerintahan. Tidak hanya itu, partisipasi juga menjadi salah satu prinsip penting untuk mewujudkan *good governance* atau tata pemerintahan yang baik di Indonesia. Ditambah adanya tuntutan dari masyarakat yang mengharapkan kualitas pelayanan yang lebih baik dan kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan publik juga menjadi pendukung dalam penerapan partisipasi publik di Indonesia.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintah Daerah Pasal 1 menjelaskan bahwa *partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Arti penting partisipasi pada intinya terletak pada fungsinya, yakni sebagai sarana swa edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan publik. Dalam fungsi ini partisipasi masyarakat tidak akan mengancam stabilitas politik dan sejatinya

berjalan di semua jenjang pemerintahan. Fungsi lain dari partisipasi adalah sebagai sarana untuk menampilkan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat terserap dalam agenda pemerintahan (Lee dan Mills 1982 dalam Muluk 2007: 6).

Arti penting partisipasi juga dapat dilihat dari manfaatnya dalam meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena didasarkan pada kepentingan dan penguatan riil yang ada di dalam masyarakat. Partisipasi juga bermanfaat dalam membangun komitmen masyarakat untuk membantu penerapan suatu keputusan yang telah dibuat. Komitmen ini merupakan modal utama bagi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Mengingat fungsi dan manfaat yang dapat dipetik darinya, kini partisipasi tidak lagi dapat dipandang sebagai kesempatan yang diberikan oleh pemerintah tetapi justru sebagai hak masyarakat. Partisipasi dapat dianggap sebagai layanan dasar dan bagian integral dari *local governance* (Antof and Novack 1998 dikutip dalam Muluk 2007: 6). Sejalan dengan hal tersebut partisipasi sebagai nilai dasar demokrasi menjadi perhatian penting dalam administrasi publik yang demokratis.

Secara praktik, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah Indonesia masih belum mampu mencapai tujuannya. Hal ini dikarenakan masih banyak persoalan yang menghambat hal tersebut, diantaranya adanya dominasi elit politik, lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menjamin partisipasi, belum kuatnya organisasi kemasyarakatan lokal dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi (Muluk, 2007: 8-12).

Ketentuan umum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat terkait penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintah Daerah, Pasal 18 yakni:

- 1) Pemerintah daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa diperlukan partisipasi masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam pasal 354 diamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat mendorong partisipasi masyarakat dengan cara :

1. Keterbukaan informasi yang dapat dilakukan melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, papan pengumuman, ataupun permintaan secara langsung kepada pemerintah daerah terkait.
2. Mendorong peran aktif kelompok dan organisasi masyarakat.
3. Pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif.
4. Pengambilan keputusan dengan melibatkan masyarakat.
5. Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan inovasi daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 39 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa peran serta atau partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Adapun menurut Cohen dan Uphoff (1980: 8) partisipasi dibagi menjadi empat tahapan, yakni (1) *Participation in decision making* (partisipasi dalam pengambilan keputusan), (2) *participation in implementation* (partisipasi dalam pelaksanaan), (3) *participation in benefits* (partisipasi dalam manfaat), (4) *participation in evaluation* (partisipasi dalam evaluasi). Partisipasi dalam pengertian yang sesungguhnya tidak hanya mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses pelaksanaan program atau proyek saja, tetapi bagaimana memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengidentifikasi masalah, memecahkannya, membuat keputusan, merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasinya (Saleh, Hasrat Arief 2006: 24).

Konsep partisipasi publik tidak dapat dilepaskan dari yang namanya pembangunan. Sebagai pelaku utama sekaligus pihak yang akan merasakan

pembangunan, publik memiliki peranan penting dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Salah satu perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang biasa dikenal dengan UMKM.

Kebijakan terkait Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya pada pasal 4 tentang kebijakan strategis cipta kerja yang meliputi: 1) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 2) ketenagakerjaan; 3) kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM; 4) kemudahan berusaha; 5) dukungan riset dan inovasi; 6) pengadaan tanah, 7) kawasan ekonomi; 8) investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Adapun yang dimaksud dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Selain itu, dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah.

UMKM memiliki posisi yang penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Selain dari pada faktor penyerapan tenaga kerja yang tinggi, UMKM juga mampu membuka peluang kesempatan kerja dan sumber penghasilan bagi banyak orang, meningkatkan distribusi pendapatan, mengurangi angka kemiskinan dan membantu pembangunan ekonomi (Hanim, 2018: 39-46). Tidak

hanya itu, UMKM juga menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan dan menjadi solusi dalam menghadapi masalah ekonomi selama krisis ditahun 1998 dan pandemi Covid-19 pada tahun 2020 silam.

Terlepas dari peluang UMKM yang begitu besar terhadap pembangunan nasional, sampai saat ini UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan yang belum sepenuhnya terpecahkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Koncoro (2009) yang dikutip dalam Amri (2015: 303) mengungkapkan bahwa salah satu masalah dasar dalam pengembangan UMKM nasional adalah pembinaan yang dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil. Mengingat sumber penghidupan bagi sebagian besar rumah tangga saat ini masih bergantung kepada sektor UMKM, maka permasalahan tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) pada tahun 2021 jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau Rp 8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun 60,4 persen dari total investasi di Indonesia. Mengingat besarnya peranan UMKM dalam roda perekonomian Indonesia, pemerintah menyusun strategi nasional pengembangan koperasi dan UMKM dalam bentuk 3 pilar strategi nasional, diantaranya: 1) kapasitas usaha dan kompetensi UMKM; 2) Lembaga Keuangan yang ramah bagi UMKM; dan 3) Koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem UMKM. Selain itu, beberapa kebijakan strategis juga dibuat diantaranya yaitu, program Pemulihan Ekonomi

Nasional (PEN), Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan Aturan turunannya, serta program Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Provinsi Sulawesi Selatan sendiri merupakan salah satu daerah dengan jumlah UMKM yang cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan data Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 – 2023 jumlah UMKM Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 942.970 UMKM ditahun 2019. Dimana kota Makassar menjadi pusat penghasil UMKM terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni 13.277 unit di tahun 2020 (DISKOPUKM, 2020). Dengan jumlah UMKM yang tinggi maka pemerintah kota Makassar harus memperhatikan pemberdayaan bagi pelaku-pelaku UMKM tersebut.

Proses pemberdayaan koperasi dan usaha kecil diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil. Kemudian Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2021-2026 juga menjadi pedoman dan panduan dalam pelaksanaan program-program koperasi dan UMKM di Kota Makassar. Sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM pada pasal 4, maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan dibidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah penopang perekonomian di Kota Makassar sekaligus menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Selain daripada

ketahanan UMKM yang tinggi, UMKM juga sangat membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Sayangnya masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan pelaku UMKM di Kota Makassar, seperti minimnya fasilitas pengembangan UMKM dalam produksi dan pengolahan SDM, desain dan teknologi, belum maksimalnya promosi produk unggulan koperasi dan UMKM serta minimnya wadah bagi pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan UMKM di Kota Makassar.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka pemerintah kota Makassar melalui Dinas Koperasi dan UKM (DISKOPUKM) Kota Makassar membuat program Inkubator UMKM sebagai wadah pemberdayaan bagi pelaku-pelaku UMKM yang ada di kota Makassar. Hal ini sesuai dengan Tujuan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tahun 2021-2026, yakni:

- 1) Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah;
- 2) Meningkatnya peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor serta peningkatan dan pemerataan pendapatan.

Program Inkubator UMKM dibuat pada tahun 2022 dengan tujuan untuk memfasilitasi pelaku-pelaku UMKM agar menjadi pelaku usaha yang berkualitas dan kreatif. Adanya program Inkubator ini dapat membantu UMKM di kota Makassar untuk berkembang dengan fokus kepada pembinaan, peningkatan kualitas dan pemenuhan akses serta konektivitas terhadap stakeholder dalam

meningkatkan ekonomi kota Makassar. Beberapa layanan yang dapat diakses melalui program ini diantaranya pelatihan, mentoring, fasilitas perizinan dan relasi bisnis yang luas. Selain itu program ini juga menyediakan layanan desain produk, percetakan kemasan dan foto produk untuk meningkatkan kualitas pemasaran bagi produk-produk UMKM yang ada di Kota Makassar (DISKOPUKM, 2023).


Berdasarkan observasi awal mengenai program inkubator UMKM dan kondisi pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kota Makassar. Peneliti melihat bahwa program Inkubator UMKM ini fokus kepada pemberian pembinaan dan pelatihan bagi pelaku UMKM, seperti pendidikan dasar kewirausahaan, pelatihan pembuatan kemasan produk dan pembinaan terkait manajemen pemasaran yang baik. Namun disisi lain peneliti melihat bahwa program inkubator UMKM ini belum sepenuhnya maksimal dalam melihat kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Bahri, et al. 2019: 46-48) tentang kajian pemberdayaan UMKM Kota Makassar sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pelaku usaha menemukan hasil bahwa, dari 60 pelaku usaha, sebanyak 65% membutuhkan peran pemerintah untuk membantu pelaku usaha dalam hal permodalan, dan sebanyak 53,33% membutuhkan peran pemerintah dalam memfasilitasi terciptanya wirausaha baru. Kemudian, sebanyak 53,34% mengeluhkan pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tidak sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM, dan sebanyak 53,34% merasakan bahwa informasi terkait program yang diadakan oleh pemerintah tidak tersosialisasi dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa kegiatan yang dilaksanakan dalam program Inkubator UMKM ini belum sepenuhnya menjawab permasalahan pelaku UMKM yang ada di Kota Makassar. Dilihat dari kebutuhan

utama masyarakat yang belum menjadi kegiatan prioritas dari program Inkubator UMKM ini. Ditambah lagi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya program Inkubator UMKM ini. Hal ini menandakan proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal. Dari permasalahan tersebut peneliti merasa perlu untuk mengetahui bagaimana sebenarnya keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya melalui program ini dan bagaimana pemberian ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program tersebut.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM di kota Makassar cenderung kurang antusias untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan dalam program inkubator UMKM. Hal ini dibuktikan dengan data program inkubator UMKM kota Makassar tahun 2023 yang menampilkan jumlah UMKM yang mengikuti program hanya sebanyak 2.700 usaha. Jumlah ini masih tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan UMKM di kota Makassar yang mencapai 27.527 unit (Inkubator UMKM Kota Makassar 2023).

Gambar I.1 Perbandingan Jumlah UMKM Kota Makassar dan UMKM yang Telah Mengikuti Program Inkubator UMKM



Sumber: DISKOPUKM Kota Makassar, 2023

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang terlibat dalam program tersebut masih sangat rendah. Padahal berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Hapsari tahun 2018 tentang hubungan partisipasi dalam program pemberdayaan UMKM dengan tingkat kesejahteraan peserta menyebutkan bahwa keberhasilan suatu proses pemberdayaan dilihat dari adanya partisipasi publik yang terintegritas dan berperan aktif di dalamnya. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan program Inkubator UMKM Kota Makassar guna menciptakan keseimbangan antara kebutuhan publik dan kebijakan pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui dan menganalisis partisipasi publik dalam program Inkubator UMKM di kota Makassar. Selain itu, sejauh ini belum ada penelitian terkait partisipasi publik dalam program inkubator UMKM di kota Makassar. Sehingga, penulis melakukan penelitian dengan judul: **Partisipasi Publik dalam Pelaksanaan Program Inkubator UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Partisipasi Publik dalam Pelaksanaan Program Inkubator UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi publik dalam pelaksanaan program Inkubator UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan atau wawasan bagi pihak-pihak yang mencari informasi sekaligus sebagai bahan referensi mengenai kajian masalah tentang partisipasi publik dalam pelaksanaan program Inkubator UMKM di Dinas Koperasi dan UKM kota Makassar.
2. Secara praktis, penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dalam hal partisipasi publik dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pelaksanaan program Inkubator UMKM yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep *Good Governance*

II.1.1 Pengertian *Good Governance*

Pemerintah yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara termasuk negara Indonesia, hal ini bertujuan agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Tidak hanya itu, pola lama dalam pelaksanaan pemerintahan dianggap tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah, oleh sebab itu perubahan ke arah penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus mendapat respon positif dari pemerintah. Dalam proses kebijakan publik, negara seharusnya memfasilitasi keterlibatan warga di dalamnya. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk pengawasan rakyat pada negara dalam rangka mewujudkan *good governance* di Indonesia.

Mardiasmo (2009:17) mengemukakan bahwa *Good Governance* merupakan tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Kemudian, menurut Agoes (2013: 163) *good governance* merupakan suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya. Suatu proses yang dilakukan secara transparans untuk menentukan tujuan pemerintah, penilaian kinerja dan pencapaian disebut juga sebagai tata cara kelola pemerintah yang bersih dan baik.

Moento (2019: 10) mengemukakan bahwa *Good Governance* merupakan syarat utama terwujudnya aspirasi rakyat untuk mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna bertanggung jawab serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Kasemin (2015:33) menjelaskan bahwa menurut *United National Development Program (UNDP)* *good governance* adalah “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all level’s*” yang artinya bahwa *good governance* adalah pelaksana di bidang politik (pembuat regulasi/kebijakan), ekonomi (pengambilan keputusan tentang sumber daya ekonomi) dan otoritas administratif (dalam implementasi kebijakan) dalam pengelolaan urusan negara dan hubungan yang sinergis dan konstruktif antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

Sulaiman dkk (2019:3) berpendapat bahwa *good governance* adalah salah satu bentuk manajemen pembangunan yang juga dikenal sebagai manajemen administrasi pembangunan. Pada dasarnya penerapan *good governance* adalah pelayanan publik yang lebih kepada masyarakat. manajemen pembangunan atau administrasi pembangunan merupakan peran pemerintah pusat, maka pemerintah menjadi (agen perubahan) dari suatu masyarakat (*developing*) dalam negara berkembang, khususnya pada wilayah daerah. Sedangkan menurut Kusnadi (2018:35) mengemukakan *good governance* sebagai konsep dan solusi terbaik yang ditawarkan oleh sistem demokrasi. Namun, dalam praktiknya hal tersebut jauh dari harapan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menilai akuntabilitas, transparansi dan integritas pemerintah.

II.1.2 Prinsip-prinsip *Good Governance*

Terdapat beberapa prinsip *good governance* yang harus dipegang dalam sistem pemerintahan Indonesia. *World Bank* dalam Handayani (2019:4-6) menyebutkan bahwa keberhasilan dari konsep *good governance* bisa dipahami melalui prinsip-prinsip yang ada. Prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah dalam mengelola pemerintahan. Adapun prinsip-prinsip *Good Governance* antara lain :

1) Partipasi masyarakat (*Society Partisipation*)

Partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan lembaga-lembaga yang sah untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat. partisipasi masyarakat dibangun berdasarkan prinsip kebebasan yang adil dan santun. Dengan adanya partisipasi masyarakat suatu kebijakan menjadi lebih hidup karena memiliki eksistensi yang bersumber dari lokalitas warga yang bersangkutan.

2) Supremasi hukum (*Rule of Law*)

Hukum memiliki peranan penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Hukum yang dibuat haruslah bersifat tidak memihak, adil dan konsisten. Hukum harus diterapkan tanpa pandang bulu, tidak memandang kedudukan, materi dan kekerabatan.

3) Transparansi (*Transparency*)

Transparansi atau keterbukaan adalah pemerintahan memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi dapat diakses oleh seluruh warga masyarakat dengan memperhatikan peraturan yang telah dibuat.

Informasi harus bersifat update dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

4) *Stakeholder*

Stakeholder merupakan peranan penting dalam membangun kemitraan dengan pemerintah. *Stakeholder* dapat bertindak sebagai pengambil keputusan atau pelaksana program. *Stakeholder* memiliki kepentingan masing-masing yang harus diselaraskan dengan kepentingan yang dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat.

5) Berorientasi pada konsensus (*Consensus Orientation*)

Pemerintah memiliki peran sebagai katalisator yakni menjembatani perbedaan aspirasi dan kepentingan untuk kemudian mencapai konsensus yang berdasar pada kesempatan bersama.

6) Kesetaraan (*Equility*)

Seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama dimata hukum dan untuk mencapai kesejahteraannya. Prinsip kesetaraan akan memacu dampak keadilan dan pembangunan ekonomi yang stabil, karena semua rakyat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan pengembangan diri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

7) Efisiensi dan efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*)

Menjelaskan program-program dan kebijakan pemerintah berpegang pada prinsip efisien dan efektif. Dimana program dikatakan efektif, jika program yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pun dengan efisien artinya pemerintah harus menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan yang akan dilakukan.

8) Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah segala bentuk kegiatan/program yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban dapat berbeda-beda tergantung dari pihak yang terkait. Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik.

9) Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Visi strategi merupakan cara pandang yang digagas oleh pemerintah dan masyarakat dalam membangun ekonomi manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Visi strategis adalah rancangan kegiatan/program apa yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan negara.

United National Development Program (UNDP) membagi prinsip-prinsip *good governance* menjadi 12 prinsip, yaitu:

- 1) Partisipasi masyarakat
- 2) Wawasan ke depan
- 3) Keterbukaan dan transparansi
- 4) Demokrasi
- 5) Profesionalisme dan kompetensi
- 6) Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat
- 7) Desentralisasi
- 8) Komitmen pada lingkungan hidup
- 9) Komitmen pada pengurangan kesenjangan
- 10) Profesionalisme dan kompetensi
- 11) Keefisienan dan keefektifan

12) Daya tanggap

II.1.3 Ciri-ciri *Good Governance*

United National Development Program (UNDP) mengemukakan lebih jauh terkait ciri-ciri dari *good governance*, yaitu :

- 1) Melibatkan seluruh pihak untuk bertanggung jawab dan transparans serta adil dan efektif
- 2) Menanggung supremasi hukum
- 3) Memastikan bahwa prioritas sosial, politik dan ekonomi berdasarkan pada konsensus komunitas
- 4) Kepentingan kelompok miskin dan tertinggal selalu diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan untuk alokasi sumber daya pembangunan.

II.1.4 Karakteristik *Good Governance*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), *good governance* merupakan wujud nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin baik dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dengan karakteristik sebagai berikut :

a. Transparansi

Dwiyanto dalam Aryadi (2018:27) mendefinisikan transparansi dalam pelayanan publik merujuk pada keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan stakeholder yang membutuhkan.

b. Partisipatif

Partisipatif atau partisipasi merupakan keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahirinya. Partisipasi juga

dapat diartikan sebagai peran aktif masyarakat dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk materil (PNPM PPK, 2007).

c. Akuntabel

Akuntabel artinya segala bentuk kegiatan/program yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (*World Bank* dalam Handayani, 2019:6).

d. Tertib dan Disiplin

Dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan dengan tertib dan disiplin agar tercipta iklim dan budaya kerja yang tinggi serta berorientasi pada hasil capaian yang maksimal dan terukur.

II.2 Konsep Partisipasi

II.2.1 Pengertian Partisipasi

Banyak ahli yang telah mendefinisikan tentang konsep partisipasi. Namun, jika dilihat dari asal kata, Partisipasi berasal dari bahasa Inggris *Participation* yang memiliki arti pengambilan bagian dan pengikutsertaan (John M. Echols & Hasan Shadily dalam Keno 2017:216). Dalam pengertian yang lebih luas, partisipasi diartikan sebagai bentuk dari peran serta atau keikutsertaan baik secara aktif ataupun pro aktif dalam suatu kegiatan. Menurut Adenansi (2015:349) partisipasi adalah suatu keadaan dimana masyarakat turut serta dalam proses pengidentifikasian suatu masalah dan bagaimana cara mengatasinya, kemudian untuk menghadapi masalah tersebut keputusan dan tindakan seperti apa yang harus diambil. Sedangkan, menurut Keith Davis dalam Adenansi (2015:349)

partisipasi adalah keterlibatan baik secara mental atau pikiran, moral atau perasaan terhadap situasi dalam kelompok yang mendukung untuk memberikan sumbangsi kepada kelompok dalam rangka mencapai tujuan dan bertanggung jawab terhadap usaha yang dilakukan.

Partisipasi merupakan sebuah konsep yang luas, masyarakat yang terlibat dapat berjumlah sedikit atau banyak, kekuatan partisipasi dapat lemah ataupun kuat, partisipasi pun dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (*online*), untuk jangka waktu yang singkat ataupun panjang dan sebagainya. Dalam prosesnya juga dapat melibatkan warga negara atau hanya perwakilan dari asosiasi atau kelompok (Bobbio, 2019:41-57).

Partisipasi dapat berfungsi untuk memberdayakan masyarakat sekaligus mewujudkan cita-cita demokrasi, untuk memperoleh masukan dari pengetahuan masyarakat ketika menghadapi masalah yang kompleks. Artinya, proses partisipasi tidak selalu digunakan dalam perencanaan suatu kebijakan. Tetapi juga dapat digunakan untuk kepentingan normatif atau ideologis, misalnya keinginan untuk menerapkan kebijakan dengan cara yang demokratis dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk didengarkan (Fiorino 1990 dalam Bobbio 2019:57).

Partisipasi menurut Sajogyo (1998) dalam Hapsari (2018:4) adalah peluang atau kesempatan untuk turut menentukan kebijaksanaan pembangunan dan ikut dalam menilai hasil dari pembangunan tersebut. Tilaar (2009) dalam Hapsari (2018:4) menyebutkan partisipasi adalah bentuk dari sebuah keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui desentralisasi dengan melibatkan perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dan mengikutsertakan masyarakat disetiap

proses perencanaan dan pembangunan masyarakat. Adapun partisipasi menurut Nasdian (2006) dalam Hapsari (2018:4) adalah proses aktif, inisiatif warga sendiri, dibimbing dengan cara berpikir mereka sendiri, menggunakan sarana dan proses melalui lembaga dan mekanisme yang menegaskan kontrol secara efektif.

Partisipasi menurut Bintoro (1986:223-224) adalah suatu kegiatan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesuksesan, menjadi mobilisasi ekstrim yang diselenggarakan untuk kegiatan tertentu (mungkin untuk kepentingan masyarakat itu sendiri) baik sebuah pekerjaan ataupun gotong royong. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk kegiatan sosial masyarakat yang didasarkan pada inisiatif sendiri yang dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dalam memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Winardi (1983:136) berpendapat bahwa partisipasi adalah keikutsertaan seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan dalam proses pembuatan keputusan, khususnya mengenai persoalan pribadi yang bersangkutan untuk melakukan hal tersebut. Adapun menurut Westra (1981:136), partisipasi merupakan penyertaan mental emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan perasaan demi tercapainya tujuan organisasi dan bertanggung jawab bersama-sama terhadap organisasi tersebut.

Partisipasi dalam pengertian yang sebenarnya tidak hanya melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan program atau proyek, tetapi juga bagaimana memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengidentifikasi masalah, memecahkan masalah, membuat keputusan, merencanakan,

melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasinya. Sehingga program tersebut nantinya akan menjadi milik masyarakat yang selanjutnya akan dipelihara secara berkelanjutan. Dengan kata lain, masyarakat berperan sebagai pelaku (subjek) atau pemilik pembangunan yang aktif di tempat mereka masing-masing dan untuk inisiatif keberlanjutannya dikembalikan kepada penilaian masyarakat. Lebih jauh dijelaskan bahwa dalam konteks pembangunan partisipatif, masyarakat memiliki dua status yakni *customer* dan *citizen*. Masyarakat sebagai *customer* memiliki hak untuk menuntut pelayanan yang baik dari pemerintah. Sedangkan masyarakat sebagai *citizen* memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk membantu dalam memajukan daerah, mempermudah pelayanan publik dan ikut memelihara setiap fasilitas/aset yang ada (Saleh, 2006: 24).

Food and Agriculture Organization (FAO, 1989) mengartikan partisipasi ke dalam berbagai makna, yakni:

- a. Partisipasi sebagai bentuk kontribusi sukarela masyarakat terhadap suatu kegiatan tanpa turut serta dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi sebagai pemekaan atau membuat peka masyarakat untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan dalam mengikuti kegiatan atau proyek pembangunan.
- c. Partisipasi sebagai proses yang aktif yang berarti orang atau kelompok yang terlibat, mengambil inisiatif untuk melakukan hal itu.
- d. Partisipasi sebagai peningkatan komunikasi antar masyarakat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring kegiatan, agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal serta dampak sosial.
- e. Partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara sukarela terhadap perubahan yang ditentukan sendiri.

- f. Partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan.

II.2.2 Bentuk Partisipasi

Sastropoetro dalam Ibrahim et al. (2020:56) mengemukakan ada beberapa bentuk partisipasi, yakni:

- a. Partisipasi dalam bentuk tenaga artinya partisipasi yang diberikan berupa tenaga (fisik) untuk melaksanakan usaha-usaha guna mendukung keberhasilan sebuah program.
- b. Partisipasi dalam bentuk dana artinya partisipasi yang diberikan berupa bantuan atau sumbangsi harta benda seperti alat-alat kerja.
- c. Partisipasi dalam bentuk informasi artinya partisipasi yang diberikan berupa informasi mengenai hak-hak, tanggung jawab dan pilihan bagi masyarakat merupakan langkah awal menuju partisipasi masyarakat.

II.2.3 Keberhasilan Partisipasi

Keberhasilan partisipasi menurut Caronchess dan Kristen Purcell (1999: 284) :

a. Tujuan Hasil

Bagi sebagian orang, keberhasilan partisipasi masyarakat hanya dinilai dari hasil. Hasil yang menentukan apakah partisipasi yang dilakukan berhasil atau tidak. Tujuan keberhasilan dari hasil seperti keputusan yang diterima dengan lebih baik atau peningkatan kualitas keputusan.

b. Tujuan Proses

Kesuksesan partisipasi masyarakat dapat diukur dari hasil yang dicapai, melainkan ditentukan oleh proses partisipatif yang digunakan dalam suatu

program. Sarana yang digunakan dalam proses partisipasi dapat menentukan keberhasilan, seperti keadilan, pertukaran informasi, dan prosedur.

c. Tujuan Hasil dan Proses

Partisipasi masyarakat harus mencapai keseimbangan antara hasil dan tujuan proses. Artinya, jika hanya memperhatikan proses yang baik ataupun hanya hasil yang baik maka keberhasilan partisipasi tidak akan cukup. Haruslah memperhatikan keseimbangan keduanya.

II.3 Konsep Partisipasi Publik

II.3.1 Pengertian Partisipasi Publik

Partisipasi publik menurut Cohen, J. dan Uphoff (1997) dikutip dalam Nurbaiti dan Bambang (2017: 224) adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara kerjanya; keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dan keputusan yang telah ditetapkan melalui sumbangan sumberdaya atau bekerja sama dalam suatu organisasi; keterlibatan masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan serta dalam evaluasi pelaksanaan program.

Partisipasi dapat dipandang sebagai alat yang dapat menyediakan sumber daya kognitif dan politik. Sumber daya kognitif terdiri dari semua informasi, pengetahuan praktis dan wawasan yang dimiliki warga negara yang dapat ditransfer ke pembuat kebijakan, sehingga menghasilkan definisi masalah atau formulasi kebijakan yang lebih bijaksana dan sesuai. Adapun sumber daya politik terdiri atas konsensus/legitimasi dari warga negara untuk mendapatkan dukungan terhadap tindakan yang kontroversial, menghindari konflik mengurangi

ketidakpuasan masyarakat, mendukung produksi kebijakan atau kerja sama masyarakat dan pembuat kebijakan (Bobbio, 2019: 42).

Ciri utama dari partisipasi masyarakat adalah adanya keterlibatan tanpa mempersoalkan faktor yang melatarbelakangi atau mendorong keterlibatan warga itu sendiri. Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi yang terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari pengambilan keputusan, identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan program, hingga evaluasi dan hasil. Sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan (Ningsih, 2016: 50).

Dikemukakan oleh Abe (2002: 34) bahwa peran serta masyarakat adalah hak bukan kewajiban. Sebagaimana dinyatakan dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bab 21, bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak untuk berperan serta dalam urusan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kajian mengenai partisipasi telah menarik perhatian dunia saat PBB mengadakan konferensi internasional tahun 1992 dengan agenda 21 di *Riode Janeiro* yang mengembangkan program aksi untuk pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*). Program tersebut menitikberatkan pada konsultasi, pengembangan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, akuntabilitas dan sumber daya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat memiliki makna dan tujuan yang sangat penting dalam pembangunan.

Menurut Oakley (1991: 9) dikutip dalam Rahmawati (2021: 594) ada lima indikator partisipasi masyarakat, yaitu kontribusi, pengorganisasian, peran

masyarakat dan aksi masyarakat, motivasi masyarakat dan tanggung jawab masyarakat.

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur partisipasi publik dalam penelitian ini yaitu menurut Jhon Cohen dan Norman Uphoff (1980: 8-12):

a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan.

Partisipasi ini berkaitan dengan masukan-masukan masyarakat terhadap rencana pembangunan, tenaga kerja dan sumber daya lainnya. Pada tahap ini partisipasi dilakukan dalam bentuk penemuan ide-ide, perumusan dan penilaian pilihan, serta pembuatan pilihan dari berbagai pilihan yang ada. Kemudian terdapat tiga jenis keputusan, yakni keputusan awal, keputusan yang sedang berlangsung, dan keputusan operasional.

Keputusan awal dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan bagaimana kebutuhan tersebut terpenuhi. Dengan terlibatnya masyarakat dalam keputusan awal dapat memberikan informasi penting terkait permasalahan wilayah setempat dan strategi yang sesuai untuk menangani permasalahan tersebut. Kemudian bagi masyarakat yang belum terlibat dalam proses pengambilan keputusan awal dapat berpartisipasi pada pengambilan keputusan yang sedang berlangsung. Partisipasi masyarakat dapat membuka peluang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas baru serta lebih menyesuaikan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Terakhir pengambilan keputusan operasional yakni melibatkan masyarakat dalam aspek pelaksanaan usaha.

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program atau proyek melalui tiga cara, yakni kontribusi sumber daya, upaya administrasi dan

koordinasi, serta kegiatan pendaftaran program. Kontribusi sumber daya dapat berupa penyediaan tenaga kerja, uang tunai, material, dan informasi. Kemudian partisipasi dalam upaya administrasi dan koordinasi adalah masyarakat dapat menjadi karyawan lokal, anggota penasihat proyek ataupun dewan pengambil keputusan. Selain itu masyarakat yang berpartisipasi dapat menjadi anggota asosiasi sukarela yang berperan untuk mengkoordinasikan kegiatan proyek. Terakhir partisipasi dalam pendaftaran program artinya masyarakat dapat terlibat melalui pendaftaran pada program yang telah dibuat.

c. Partisipasi dalam Manfaat

Partisipasi masyarakat dalam suatu program dapat menghasilkan setidaknya tiga manfaat, yakni dari segi materi, sosial dan pribadi. Untuk manfaat material pada dasarnya adalah barang pribadi, berupa peningkatan konsumsi, pendapatan dan aset. Sedangkan manfaat dari segi sosial pada dasarnya adalah barang publik, berupa layanan atau fasilitas seperti sekolah, klinik kesehatan, jalan, sistem air, dan perumahan yang lebih baik. Adapun manfaat pribadi biasanya tidak dicapai walaupun sangat diinginkan karena manfaat tersebut dinikmati oleh seluruh anggota kelompok. Walaupun begitu manfaat pribadi tetap dapat dirasakan berupa harga diri, kekuatan politik dan rasa efektif.

d. Partisipasi dalam Evaluasi

Terdapat tiga kegiatan yang memungkinkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi program atau proyek, yakni partisipasi langsung atau tidak langsung dan kegiatan evaluatif untuk mempengaruhi opini publik. Partisipasi langsung atau tidak langsung berkaitan dengan

evaluasi aktual yang berpusat pada program. Partisipasi dalam evaluasi juga dapat melalui aktivitas politik, seperti masyarakat menyuarkan keluhan dan saran melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terpilih. Selain itu, jika tidak dapat berpartisipasi melalui aktivitas politik masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan lobi melalui organisasi seperti koperasi untuk mengkomunikasikan pandangan mereka terhadap program atau pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah partisipasi dalam kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik dengan harapan dapat memberikan konsekuensi dan memperbaiki suatu program. Biasanya partisipasi jenis ini melibatkan peran media untuk mempromosikan opini terkait program pemerintah.

Ningsih (2016:51) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai peran yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan yang lebih terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terdapat 3 (tiga) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti yang sangat penting dalam pembangunan yaitu :

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya proyek pembangunan serta proyek lainnya akan gagal.
- 2) Masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut.
- 3) Dalam perspektif demokrasi bahwa partisipasi merupakan hak masyarakat untuk dapat terlibat dalam pembangunan.

II.3.2 Manfaat Partisipasi Publik

Manfaat dari penerapan partisipasi dapat memberikan potensi manfaat pengembangan sebagaimana diungkap oleh (Usaid 2007 dalam Ningsih 2016: 53) bahwa ada 4 potensi manfaat yang diharapkan dari penerapan partisipasi publik yaitu:

1. Partisipasi dapat menjadi faktor untuk melakukan koreksi dari kebijakan yang penting, seperti perencanaan dan alokasi anggaran.
2. Pelibatan warga dan organisasi warga dalam tata pemerintahan menjadi sumber munculnya pendekatan-pendekatan program pengembangan yang lebih inventif dan inovatif.
3. Keterlibatan aktif kelompok marginal berpotensi menjadi alat untuk menghasilkan program-program yang bersifat afirmatif dan menghapus kebijakan yang bersifat deskriminatif.
4. Proses partisipasi berpotensi menjadi media komunikasi yang bisa mengurangi potensi konflik dengan syarat forum dikelola sebagai forum deliberatif.

II.3.3 Faktor-faktor yang Menghambat Partisipasi Publik

Beberapa pendapat terkait faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat diantaranya menurut Abe (2001) dikutip dalam Ilham (2013: 330), mengemukakan bahwa :

- a. Rendahnya tingkat pendidikan, kemauan baca tulis dan keterbatasan pengetahuan masyarakat sehingga secara teknis sulit berpartisipasi secara produktif;

- b. Masyarakat berada dalam situasi politik sentralistik-otoriter sehingga membudaya sikap mengekor, pasif, takut mengambil inisiatif dan hidup dalam budaya petunjuk;
- c. Langkanya kepercayaan atau rasa percaya diri sehingga rakyat tidak terbiasa untuk jujur mengatakan apa adanya meskipun harus bertentangan dengan pemerintah sehingga kepura-puraan atau hipokrisi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat;
- d. Rakyat telah kehilangan institusi lokal yang bisa dipercaya dan kecerdasan lokal sebagai akibat tekanan politik elite dan;
- e. Aspirasi yang disampaikan rakyat adalah aspirasi pantulan (refleksi) aspirasi negara.

II.4 Konsep Usaha Mikro

Pengertian usaha mikro pada dasarnya dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi kekayaan yang dimiliki oleh pelaku usaha, jumlah tenaga kerja yang dimiliki, serta dari segi penjualan yakni omset yang diperoleh oleh pelaku usaha mikro tersebut (Adi, 2007: 12-13).

Tujuan dari usaha mikro adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Sebagaimana visi dan misi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yakni: 1) menanggulangi kemiskinan, 2) peningkatan pendapatan penduduk miskin dengan memperluas kesempatan kerja dan usaha (<https://menkokesra.go.id>, diakses pada 15/01/2024).

Usaha mikro merupakan usaha ekonomi yang tersebar luas diseluruh wilayah Indonesia. Dengan jumlah yang tinggi usaha mikro memiliki peranan yang

sangat penting bagi negara Indonesia, menurut Hartanto (2006: 272) peran usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai solusi penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dalam perluasan kesempatan berusaha.
- b. Pengembangan unit usaha dan pemerataan dari perluasan penyerapan tenaga kerja.
- c. Serta mendukung kegiatan ekspor nonmigas

Menurut Chandra (2000: 32) perkembangan usaha mikro adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha mikro dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. Perkembangan usaha mikro merupakan suatu keadaan terjadinya proses peningkatan omset penjualan.

Jeaning Beaver dalam Sholeh (2008: 26) mengemukakan bahwa indikator tingkat keberhasilan dan perkembangan usaha kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Tolak ukur perkembangan usaha haruslah berisi parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat maya yang sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan. Semakin konkrit tolak ukur maka semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami serta membenarkan keberhasilan yang dicapai. Beberapa peneliti seperti Kim dan Choi (1994), Miles at all (2000) menganjurkan peningkatan omset penjualan, pertumbuhan tenaga kerja dan pertumbuhan pelanggan sebagai tolak ukur perkembangan usaha.

II.5 Konsep Inkubator Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

II.5.1 Pengertian Inkubator Bisnis

Konsep mengenai Inkubator Bisnis merupakan salah satu wahana bagi komersialisasi riset dan penciptaan lapangan kerja baru, yang diharapkan bagi proses usaha yang mempunyai nilai tambah dan mampu menciptakan lapangan kerja dan jalinan kerja sama yang erat antara industri, masyarakat dan pemerintah. Sehingga, proses ini akan mampu mengubah serta menemukan model baru menjadi sebuah inovasi, sehingga terjadi proses penciptaan nilai (*value creation*) yang akan memberikan dampak positif pada munculnya komersialisasi teknologi yang mampu mendorong penciptaan dan peningkatan serta mengembangkan nilai kesejahteraan masyarakat (*social wealth creation and social wealth improvement*) (Mohammad, A.S. 2012: 183).

Secara definisi menurut (Rice, M., and Matthews 1995) dikutip dalam (Habibi 2022:396), inkubator bisnis dapat dianggap sebagai kaidah pengembangan usaha yang bertujuan untuk membantu dan mempercepat proses pembentukan, pengembangan dan kemampuan bertahan hidup dari perusahaan baru dan yang sudah ada di masyarakat. ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber daya potensial termasuk bisnis potensial (klien) dari masyarakat dalam fasilitas inkubator bisnis dan kemudian menyediakan klien dengan berbagai layanan bantuan bisnis.

Kementerian Koperasi dan UKM No. 81 mengungkapkan bahwa Inkubator adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan

atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Indikator keberhasilan inkubator bisnis menurut (Supangkat, 2019) dikutip dalam (Habibi 2022: 398) dibutuhkan untuk mengukur sejauhmana keberhasilan yang telah dicapai dalam menjalankan proses inkubasi. Adapun indikator tersebut antara lain: (1) penambahan bisnis baru, (2) penciptaan lapangan kerja, (3) perputaran ekonomi, (4) tingkat kegagalan bisnis baru dan kemampuan memperoleh dana investasi. Lebih lanjut, menurut (Atmoko, 2021: 36-46) inkubator bisnis dapat diartikan sebagai sebuah organisasi yang mengsystemasi proses untuk membantu menumbuhkan dan mengembangkan perusahaan yang baru yang diajukan oleh peserta dengan memberikan berbagai layanan komperhensif dan terpadu, diantaranya:

- a. *Incubator space*, dapat berupa kantor, manufaktur, laboratorium atau penjualan yang tersedia secara fleksibel, terjangkau dan bersifat sementara.
- b. *Common space*, fasilitas yang diberikan kepada peserta seperti ruang pertemuan, lobi resepsi dan kantin.
- c. *Common services*, seperti dukungan kesekretariatan dan penggunaan peralatan kantor secara bersama-sama.
- d. *Hands-on counseling*, bantuan konseling secara intens dan akses bantuan khusus.
- e. Bantuan dalam mencari dan memperoleh pembiayaan bisnis atau bahkan menyediakan beberapa tingkat pembiayaan untuk klien.

II.5.2 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Purba (2019: 55) mendefinisikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi kerakyatan mandiri dari berskala kecil yang pengelolaannya dilakukan oleh kelompok masyarakat, keluarga, atau perorangan. Adapun tujuan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah antara lain mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; serta meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Bank Dunia mengemukakan pengertian UMKM sebagai suatu bisnis yang memenuhi dua dari tiga kriteria yaitu kekuatan karyawan, ukuran aset atau penjualan tahunan. Kemudian menurut Rudjito, UMKM adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia. Sebab, melalui UMKM dapat membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Selain itu, UMKM juga merupakan pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian guna mewadahi program prioritas serta pengembangan berbagai sektor dan potensi.

II.5.3 Ciri-ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Beberapa ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut (Deddy Edward, 2008) dikutip dalam (Rohmah 2017: 20) adalah sebagai berikut:

a. Ciri-ciri Usaha Mikro

1. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.

2. Tempat usahanya tidak selalu menetap sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
3. Belum melakukan administrasi keuangan sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga.
4. Sumber daya manusianya belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
5. Tingkat pendidikan relatif sangat rendah.
6. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Contoh usaha mikro:

- Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya.
- Industri makanan dan minuman, industri meubel, air, pengolahan kayu, industri pandai besi pembuat alat-alat.
- Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang pasar dan lain-lain.
- Peternak ayam, itik, perikanan.
- Usaha jasa-jasa seperti bengkel, salon kecantikan, ojek dan penjahit.

b. Ciri-ciri Usaha Kecil

1. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap dan tidak mudah berubah.
2. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap dan tidak berpindah-pindah.

3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha.
4. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
6. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

Contoh usaha kecil:

- Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja.
- Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.
- Pengrajin industri makanan dan minuman, industri alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan.

c. Ciri-ciri Usaha Menengah

1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.
2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan.
3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, memiliki jamsostek, pemeliharaan kesehatan dan lain-lain.

4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dan lain-lain.
5. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan terdidik.

Contoh usaha menengah:

- Usaha pertanian, peternakan, perkebunan dengan skala menengah.
- Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor.
- Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) garment dan jasa transportasi taxi dan bus.
- Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam.
- Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan.

II.5.4 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengemukakan beberapa kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah, diantaranya memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021, Pasal 35 ayat (3) kriteria terbaru UMKM adalah sebagai berikut:

a. Kriteria Modal Usaha

1. **Usaha Mikro**, yakni memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. **Usaha Kecil**, yakni memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 miliar sampai dengan paling banyak Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. **Usaha Menengah**, yakni memiliki modal usaha lebih dari Rp 5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan bagi UMKM yang telah berdiri sebelum Peraturan Pemerintah (PP) UMKM berlaku, maka pengelompokan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Adapun kriteria hasil penjualan tahunan diatur dalam PP Nomor 7 tahun 2021 pasal 35 ayat (6).

b. Kriteria Hasil Penjualan Tahunan

1. **Usaha Mikro**, yakni memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar.
2. **Usaha Kecil**, yakni memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2 miliar sampai dengan paling banyak Rp 15 miliar.
3. **Usaha Menengah**, yakni memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar.

Tabel II.1 Kriteria UMKM Berdasarkan Modal Usaha dan Hasil Penjualan Tahunan

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Modal Usaha	Hasil Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Rp ≤ 1 miliar	Rp ≤ 2 miliar

Usaha Kecil	Rp > 1 miliar s.d Rp ≤ 5 miliar	Rp >2 miliar s.d ≤ 15 miliar
Usaha Menengah	Rp >5 miliar s.d Rp ≤ 10 miliar	Rp > 15 miliar s.d Rp ≤ 50 miliar

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021

II.6 Program Inkubator UMKM Kota Makassar

Inkubator UMKM Kota Makassar adalah sebuah program pemberdayaan UMKM yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar pada tahun 2022. Inkubator ini beroperasi untuk memfasilitasi pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kota Makassar agar menjadi pelaku usaha yang berkualitas dan kreatif. Program ini dapat membantu UMKM di kota Makassar untuk berkembang dengan fokus kepada pembimbingan, peningkatan kualitas dan pemenuhan akses terhadap *stakeholder* dalam meningkatkan ekonomi kota Makassar. Para pelaku UMKM akan dilayani secara langsung oleh tim teknis inkubator untuk membantu UMKM naik kelas.

II.6.1 Visi dan Misi Inkubator UMKM Kota Makassar

Sejalan dengan tujuan program tersebut, maka visi dari Inkubator UMKM Kota Makassar adalah “Kesejahteraan dan Keberlanjutan Bisnis untuk Setiap UMKM yang Ada di Kota Makassar.” Adapun visi tersebut dijabarkan kedalam 4 misi, yakni:

1. Membangun iklim bisnis yang mendukung, artinya membangun iklim bisnis yang sehat dengan menganut prinsip “Rumah Sakit UMKM” yang dapat dikunjungi kapan saja.

2. Menumbuhkan mindset kewirausahaan dan skill berusaha, yakni dengan memberikan pemahaman *entrepreneurship* yang tepat kepada pelaku usaha serta keahlian penunjang dasar melalui pelatihan.
3. Meningkatkan kualitas bisnis dan standarisasi, yakni dengan membantu UMKM untuk memenuhi kebutuhan kualitas dan standarisasi untuk mengembangkan bisnis mereka.
4. Menghubungkan setiap ekosistem serta akses pendanaan, yakni membuka akses bagi UMKM untuk terhubung dengan berbagai *stakeholder* di ekosistem industri dan fasilitas pendanaan.

II.6.2 Layanan Inkubator UMKM Kota Makassar

Beberapa layanan yang dapat diakses melalui program ini antara lain pelatihan, mentoring, fasilitas perizinan dan relasi bisnis yang luas. Selain itu program ini juga menyediakan layanan desain produk, percetakan kemasan dan foto produk untuk meningkatkan kualitas pemasaran bagi produk-produk UMKM. Adapun sasaran dari program Inkubator UMKM ini bukan hanya para pelaku UMKM yang sudah memiliki nama, tetapi juga UMKM yang masih baru atau yang masih mencari identitas dan pelanggan (DISKOPUKM, 2023).

II.6.3 Tahapan Program Inkubator UMKM Kota Makassar

Dikutip dari pernyataan Manajer Inkubator UKM Kota Makassar pada laman rakyatsulsel.id (27 Juni 2023) bahwa program Inkubator UKM Kota Makassar terdiri atas tiga tahapan, yakni pra inkubasi, inkubasi dan akselerasi.

1. Tahap Pra Inkubasi

Tahap ini berisi pengetahuan tentang kewirausahaan, dasar-dasar kewirausahaan dan bagaimana cara berusaha.

2. Tahap Inkubasi

Tahap ini berlangsung selama dua bulan. Dibulan pertama akan ada pelatihan, mentoring, fasilitas perizinan dan jaringan bisnis yang luas. kemudian dibulan kedua akan ada konsultasi manajemen keuangan. Pada tahap ini juga para pelaku usaha akan dibantu untuk membuat desain kemasan produk dan mendapatkan 50 kemasan sebagai bagian promosi produk. Adapun kategori UKM dalam proses Inkubasi terdiri atas: usaha kuliner (makanan), kerajinan tangan, snack kemasan, fashion, jasa, toko campuran, pertanian, membatik, *frozen food* dan rajutan.

3. Tahap Akselerasi

Tahap ini merupakan tahap pembantuan dalam hal akses pendanaan, ritel dan kemitraan.

II.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi rujukan peneliti dalam penelitian sehingga dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel II.2 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti (Tahun)	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Hubungan Partisipasi dalam Program Pemberdayaan UMKM dengan Tingkat Kesejahteraan Peserta	Aldina Hapsari dan Rilus A Kinseng (2018)	Tidak terdapat hubungan antara tingkat partisipasi dalam program pemberdayaan UMKM dengan tingkat kesejahteraan peserta	<ul style="list-style-type: none"> • Adapun lokus penelitian ini yaitu di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Subang • Menggunakan pendekatan Kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian yakni Partisipasi sebagai kajian yang diteliti
2.	Kajian Pemberdayaan UMKM Kota Makassar sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha	Arsad Bahri, et.al., (2019)	Program pemberdayaan yang diinginkan oleh pelaku usaha cenderung yang mengarah pada peningkatan kualitas produk usaha dan program pemberdayaan yang fokus pada pelatihan pemasaran produk.	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif • Menggunakan 2 pendekatan, yakni pendekatan statistik deskriptif dan pendekatan deskriptif kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokus penelitian yaitu di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar • Menggunakan variabel UMKM sebagai kajian yang diteliti
3.	Partisipasi Masyarakat dalam Program Makassar Tidak Rantasa di Kelurahan Tamamaung Kota Makassar	Yulianus (2017)	Partisipasi masyarakat dalam program Makassar Tidak Rantasa di Kelurahan Tamamaung Kota Makassar sudah cukup baik dengan adanya keterlibatan dalam bentuk tenaga,	<ul style="list-style-type: none"> • Adapun lokus penelitian ini yaitu di Kelurahan Tamamaung Kota Makassar • Adapun teori yang digunakan yaitu teori Partisipasi Murray G. Ross and 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian yakni Partisipasi sebagai kajian yang diteliti • Menggunakan metode kualitatif deskriptif • Teknik pengumpulan data wawancara

			pemberian materi dan ide.	B.W. Lappin (1967)	dan observasi
4.	Partisipasi Masyarakat dalam Program <i>Corporate Sosial Responsibility</i> PT Unggul Widya Teknologi Lestari di Kabupaten Pasangkayu	Nur Fadhilah Maulida (2021)	Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan program <i>Corporate Sosial Responsibility</i> PT Unggul Widya Teknologi Lestari berupa pengajuan proposal permohonan bantuan dan komunikasi langsung antara pemerintah desa dan pihak perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> Adapun lokus penelitian ini yaitu di PT Unggul Widya Teknologi Lestari di Kabupaten Pasangkayu 	<ul style="list-style-type: none"> Fokus penelitian yakni Partisipasi sebagai kajian yang diteliti Menggunakan metode kualitatif deskriptif Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi
5.	Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Inkubator Bisnis Baznas	Nurul Rohmah (2017)	Lembaga Inkubator Bisnis Baznas dengan sasaran utama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah cukup berhasil dalam menambah penghasilan dengan memberikan modal dan meningkatkan keterampilan serta pemberian <i>link</i> pasar bagi para pelaku usaha.	<ul style="list-style-type: none"> Adapun lokus penelitian ini yaitu di Lembaga Bisnis Baznas, Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> Fokus penelitian yakni usaha mikro kecil dan menengah serta Inkubator Bisnis Menggunakan metode kualitatif deskriptif

II.8 Kerangka Berpikir

Berdasarkan beberapa konsep dan teori yang telah diuraikan di atas diketahui bahwa partisipasi berarti keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas pemerintahan mulai dari pengambilan keputusan atau pelaksanaan, implementasi, menikmati manfaat, hingga tahap evaluasi. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan ruang bagi publik untuk ikut berperan dan berpartisipasi aktif dalam berbagai program yang dibuat oleh pemerintah. Peningkatan partisipasi publik pada proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam program pelayanan publik harus terus ditingkatkan oleh pemerintah.

Indikator utama yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur partisipasi publik yaitu menurut Jhon Cohen dan Norman Uphoff (1980) :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi ini berkaitan dengan masukan-masukan masyarakat terhadap rencana pembangunan, penemuan ide-ide, perumusan dan penilaian pilihan, serta pembuatan pilihan dari berbagai pilihan yang ada.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program atau proyek melalui tiga cara, yakni kontribusi sumber daya, upaya administrasi dan koordinasi, serta kegiatan pendaftaran program.

3. Partisipasi dalam manfaat


Partisipasi masyarakat dalam suatu program dapat menghasilkan setidaknya tiga manfaat, yakni dari segi materi, sosial dan pribadi.

4. Partisipasi dalam evaluasi

Keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan masukan, kritik, serta saran sebagai bahan perbaikan program ke depannya.

Penelitian ini menggunakan indikator di atas untuk mengukur aspek partisipasi. Hal ini dianggap relevan karena dalam pelaksanaan program inkubator UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menuntut partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas program inkubator UMKM tersebut. Oleh karena itu, keempat aspek di atas dinilai dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan dan menggambarkan partisipasi publik dalam pelaksanaan program Inkubator UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

Indikator ini secara ringkas digambarkan pada diagram alur pikir sebagai berikut:



Gambar II.1 Kerangka Berpikir